



**PENERAPAN AKAD *SYIRKAH INAN* PADA KELOMPOK PETERNAK
BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA COGREG PARUNG BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi

Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Rizki

Nim : 2018570069

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

1443 H / 2022 M

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki
NPM : 2018570069
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Syirkah Inan* Pada Kelompok Peternak
Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan, apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau menjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 12 Ramadhan 1442 H
13 April 2022 M



Muhammad Rizki

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Penerapan Akad *Syirkah Inan* Pada Kelompok Peternak Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor” Yang disusun oleh Muhammad Rizki, Nomor Pokok Mahasiswa: 2018570069, Program Studi Perbankan Syari’ah di setujui untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jakarta, 13 April 2022

Pembimbing,




Dr. Oneng Nurul Bariyah, M, Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SKRIPSI






Skripsi yang berjudul : Penerapan Akad *Syirkah Inan* Pada Kelompok Peternak Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor”, Yang di susun oleh Muhammad Rizki, Nomor Pokok Mahasiswa : 2018570069, Program Studi Perbankan Syariah telah diujikan pada hari/tanggal : Kamis, 14 Juli 2022. telah diterima dan di sahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah.

Jakarta, 14 Juli 2022

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Sopa, M. Ag

| Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|--------------------|
| <u>Dr. Sopa, M. Ag</u> Ketua |  | 9/8 2022 |
| <u>Dr. Suharsiwi, M. Pd</u> Sekretaris |  | 9/8-2022 |
| <u>Dr. Oneng N. B., M. Ag</u> Dosen Pembimbing |  | 8/8-2022 |
| <u>Dr. Suharsiwi, M. Pd</u> Anggota Penguji I |  | 9/8-2022 |
| <u>Dina Febriani, SE,MM</u> Anggota Penguji II |  | 8/8 2022. |

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Nama : Muhammad Rizki

NIM : 2018570069

**PENERAPAN AKAD *SYIRKAH INAN* PADA KELOMPOK PETERNAK
BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA COGREG PARUNG BOGOR**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *syirkah inan* pada budidaya ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui apakah sudah sejalan dengan rukun dan syarat sahnya *Syirkah inan*.

Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor, dengan cara observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai penerapan akad *Syirkah Inan*, dapat disimpulkan bahwa yang di terapkan oleh Pembudidaya ikan lele di Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor sudah memenuhi syarat dalam penerapannya antara praktik yang diterapkan dilapangan dengan rukun dan syarat sahnya akad *Syirkah Inan*.

Akad *syirkah inan* yang dilakukan pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor sudah memenuhi persyaratan dan rukun *Syirkah Inan* yaitu modal, pekerjaan, bagi hasil dan resiko harus sama besarnya, kemudian pihak yang menjalankannya ialah haruslah sudah baligh atau cakap hukum serta ahli untuk kafalah dan objek *Syirkah* nya jelas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Penelitian yang berjudul **“Penerapan Akad *Syirkah Inan* Pada Kelompok Peternak Budidaya Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor”**. Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selama proses penyelesaian Penelitian ini berlangsung penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang penulis hadapi. Namun berkat limpahan dan karunia yang Allah berikan serta bantuan, semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah, kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya Proposal Penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Melalui penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Ma'mun Murod, M. Si. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M. Ag. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajarannya yaitu Dr. Suharsiwi M. Pd sebagai Wakil Dekan I, Dra. Romlah M.Pd sebagai Wakil Dekan II, dan Nurhadi, M.A sebagai Wakil Dekan III.
3. Dina Febriani, S. E., MM. Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah atas ilmu-ilmu yang diajarkan kepada penulis.
4. Dr. Oneng Nurul Bariyah, M, Ag Dosen Pembimbing yang disela-sela kesibukannya telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh karyawan sekretariat serta karyawan perpustakaan FAI-UMJ.
6. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Rudiansyah dan Ibunda Maryamah yang selalu mendo'akan dalam diam , memberikan semangat dan motivasi serta telah memberikan kasih sayangnya yang tulus pada penulis. Sehingga penulis dapat mencapai impiannya Ayahanda dan Ibunda yang ingin melihat anaknya menjadi sarjana dengan menyelesaikan penelitian ini.
7. Sahabat-sahabatku yang sama-sama berjuang, saling memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Pemilik Pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang telah membantu penulis memberikan informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Seluruh keluarga besar Prodi Perbakan Syariah A & B 2018 semoga selalu terjaga silaturahmi diantara kita. Serta semua pihak yang sudah ikut mendoakan atas kelancaran penulisan penelitian ini yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS) Error! Bookmark not defined. | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SKRIPSI | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Subfokus..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB II | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus | 12 |
| 1. Pengertian Muamalah..... | 12 |
| 2. Asas <i>Muamalah</i> | 12 |
| 3. Pengertian <i>Syirkah</i> | 14 |
| 4. Macam-macam <i>Syirkah</i> | 14 |
| 5. Bentuk-bentuk <i>Syirkah</i> | 15 |
| 6. Pengertian <i>Syirkah Inan</i> | 15 |
| 7. Fatwa DSN MUI Tentang Akad <i>Syirkah</i> | 18 |

| | |
|--|----|
| 8. Dasar Hukum Syariah | 30 |
| 9. Syarat dan Rukun <i>Syirkah Inan</i> | 36 |
| 10. Berakhirnya <i>Syirkah</i> | 38 |
| B. Penelitian yang Relevan..... | 39 |
| BAB III | 44 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 44 |
| A. Tujuan Operasional Penelitian | 44 |
| C. Latar Penelitian..... | 44 |
| D. Metode Penelitian..... | 46 |
| E. Data dan Sumber Data | 47 |
| F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data | 48 |
| G. Teknik Analisis Data | 49 |
| H. Validitas Data..... | 50 |
| BAB IV | 54 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 54 |
| A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian..... | 54 |
| B. Temuan Penelitian | 65 |
| C. Pembahasan Temuan Penelitian..... | 70 |
| BAB V | 81 |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 81 |
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 4 : Catatan Lapangan Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Dokumen Pendukung

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3.1 (Data Sarana Prasarana Di Desa Cogreg Tahun 2021) | 39 |
| Tabel 4.1 (Data Batas Wilayah Desa Cogreg Tahun 2020) | 48 |
| Tabel 4.2 (Data Jumlah Penduduk Di Desa Cogreg Tahun 2020) | 49 |
| Tabel 4.3 (Data Jenis Mata Pencaharian Di Desa Cogreg Tahun 2020) | 49 |
| Tabel 4.4 (Data Sarana Pendidikan Di Desa Cogreg Tahun 2020) | 51 |
| Tabel 4.5 (Data Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020) | 52 |
| Tabel 4.6 (Data Sarana Olahraga Di Desa Cogreg Tahun 2020) | 53 |
| Tabel 4.7 (Data Sarana Keagamaan Desa Cogreg Tahun 2020) | 55 |
| Tabel 4.8 (Data Sarana Penerima ADD Di Desa Cogreg Tahun 2021) | 58 |
| Tabel 4.9 (Data Sarana Sumber Pendapatan Desa Cogreg Tahun 2020) | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Sehingga manusia harus selalu menjaga hubungan sosialisasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa ajaran Islam, mengajarkan supaya menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.² Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat :

02

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.11

² Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet.1,h.135.

Artinya :

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³

Penjelasan dari ayat tersebut (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.⁴ Maka dari itu, Allah memerintahkan manusia harus berbuat tolong menolong dengan sesama makhluk hidup didunia ini.

Sesuai deskripsi diatas, sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang melimpah sebenarnya memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal untuk menekan krisis ekonomi yang sedang melanda negeri ini, sehubungan dengan hal tersebut maka upaya pengarahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Al-Maidah ayat 02* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h.106

⁴ Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutt, *Al-Mahally*, Tafsir Jalalain Jilid I, Terjemah Oleh Bahrun abubakar, L. C. .(Bandung.: Sinar Baru, 1990), hlm. 425.

masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat hingga sumber daya di sekitarnya dapat di tingkatkan produktivitasnya.

Perkembangan era globalisasi saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri, tetapi pada kenyataannya sebagian dari masyarakat hanya bermodalkan keahlian tanpa didampingi dengan adanya modal yang dibutuhkan. Disamping masyarakat yang tidak memiliki modal untuk melakukan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melakukan atau membuka usaha tersebut.⁵

Maka adapun pengertian *fiqh muamalah*, yang dimaksud dengan *fiqh muamalah* dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa- menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁶

Syirkah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.⁷ Dalam pembiayaan *syirkah* yang dilakukan oleh sebagian besar orang Islam, membuat perkembangan pembiayaan *syirkah* mengalami kemajuan yang pesat. Praktik yang dilakukan, masyarakat

⁵ Mahmud Amir, Pelaksanaan Bagi Hasil, *Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah*, (Rawajitu Timur, 2019)

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet.1, hlm.6.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 204

tidak mengetahui konsep atau aturan dalam pembiayaan *syirkah* yang sebenarnya, baik dalam memperoleh bagian dari keuntungan yang di dapat, maupun dalam menghadapi risiko dalam kegagalan usaha.

Dalam hal ini Masyarakat awam kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi. Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.⁸

Tujuan *Syirkah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan *skill* yang dimiliki. Bentuk kerja sama sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.⁹

⁸ Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.16

⁹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung;Pustaka Setia,2015), hlm. 117.

Berdasarkan Pengamatan Penulis di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan keahlian dan lahan sekitar rumah untuk membudidaya ikan lele guna memperbaiki perekonomian mereka.¹⁰ Untuk membudidayakan ikan air tawar mulai dari ikan hias seperti ikan cupang, ikan maskoki, ikan mepis, dan lain-lain, dan juga ikan konsumsi seperti ikan lele, ikan gurame, ikan mas, ikan mujair dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris Desa Cogreg, Ikan lele salah satu ikan air tawar konsumsi yang cukup diminati untuk dibudidayakan di Desa Cogreg Parung Bogor, peluang usaha ini di tangkap oleh sebagian masyarakat Desa Cogreg Parung Bogor dengan budidaya ikan lele dibutuhkan beberapa kemampuan khusus agar dapat mempertahankan usaha tersebut dengan baik diantara kemampuan itu mencakup teknis budidaya dan kemampuan wirausaha. Kemampuan pembudidaya dapat diketahui dengan penilaian yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenjang kemampuan pembudidaya.¹¹

Produksi budidaya ikan selalu mengalami kenaikan karena tingginya permintaan ikan konsumsi tidak hanya karena kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh namun juga disebabkan oleh harga jual yang terjangkau. Pembudidaya ikan lele sangat banyak dan kebutuhan ikan lele konsumsi sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari data statistik

¹⁰ Udi, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2021, di Desa Cogreg Parung Bogor, Pukul 13:30 WIB.

¹¹ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, 24 juni 2021, Pukul 09.20 WIB.

yang setiap tahun mengalami kenaikan, tentu ini membuktikan bahwa usaha budidaya ikan mempunyai prospek usaha yang cerah. hal ini dimanfaatkan masyarakat disekitar untuk membudidayakan ikan lele.¹²

Berdasarkan Profil Kelurahan Cogreg tahun 2019, memiliki jumlah petani ikan lele dan jumlah terbanyak yaitu dengan jumlah 259 orang petani ikan lele dan 958 unit kolam, setiap tahunnya selalu ada peningkatan dalam jumlah tersebut. Budidaya ikan ini tidak hanya di budidayakan sendiri oleh pembudidaya ikan, tetapi juga dengan cara bagi hasil antara pemodal dengan pembudidaya ikan.¹³

Menurut Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Teori dan Praktek, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*).¹⁴ Bagi hasil merupakan alternatif yang dipilihnya itu saja pembudidaya banyak memiliki kolam lele namun tidak mampu untuk menggunakan seluruh kolamnya karena modal yang tidak mencukupi. Sistem bagi hasil saat ini sangat berkembang di kalangan pembudidaya karena pembudidaya tidak perlu pusing mengenai modal yang mereka perlukan dalam budidaya ikan dan membantu pembudidaya mengelola kolam yang tidak terpakai/terbengkalai. Pada ekonomi syariah terdapat dua sistem bagi hasil

¹² Ari Permana, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 10:10 WIB.

¹³ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, Pukul 09:20 WIB.

¹⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia.

yang dapat digunakan dalam budidaya ikan yaitu *Musyarakah*¹⁵ dan *Mudharabah*¹⁶.

Sistem bagi hasil yang pembudidaya dan pemodal gunakan adalah sistem bagi hasil *Musyarakah*, hal ini berdasarkan modal yang sama sama mereka kontribusikan. Dimana pihak pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya menyediakan kolam. Berdasarkan modal yang dikontribusikan antara pemodal dan pembudidaya ikan termasuk modal dalam bentuk nonkas, dalam rukun *Musyarakah* ada ketentuan mengenai modal dalam bentuk nonkas yaitu harus di ditentukan nilai tunainya dahulu dan harus disepakati bersama.

Dari hasil wawancara penulis dari beberapa orang pembudidaya ikan lele disamping itu, fakta yang terjadi pada pembudidaya ikan lele di masyarakat Desa Cogreg Parung Bogor dalam melakukan *Akad Musyarakah* (kerjasama bagi hasil) masih banyak hal-hal penting yang perlu di perhatikan. Berdasarkan informasi penulis dari beberapa pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor sering terjadi perselisihan antara yang berakad dan bertentangan dengan prinsip muamalah karena adanya salah satu pihak keluar dari prinsip muamalah.¹⁷ Dan berdasarkan hasil pra survey yang peneliti lakukan,

¹⁵ *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

¹⁶ *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan si pengelola

¹⁷Rahmat Hidayat, *Salah Satu Pemodal Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 10 Oktober 2021, Pukul 16:00 WIB.

kemitraan yang dilaksanakan pada usaha budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor didirikan dengan usaha sendiri/milik sendiri, dan dua orang yang bekerja sama.

Sering terjadi beberapa kejanggalan atau salah satu pihak keluar dari aturan muamalah tersebut, karena akad yang dilakukannya hanya dalam bentuk lisan, mereka melakukan perjanjian hanya didasarkan saling percaya dan kesepakatan satu sama lain tanpa berfikir resiko apa yang terjadi jika hanya melakukan akad dalam bentuk lisan tanpa adanya suatu bukti tertulis. Tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam sebuah perjanjian peran saksi sangatlah penting. sebab, jika tidak ada saksi maka tidak akan ada yang dapat dipertanggung jawabkan apabila terjadi wanprestasi terhadap suatu perjanjian tersebut.¹⁸

Pelaksanaan-pelaksanaan semacam itu lah yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak. Sebab, kerjasama yang terjadi di Desa Cogreg Parung Bogor tersebut hanya dilakukan atas dasar kekeluargaan, kepercayaan, dan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat setempat. Hal inilah yang bisa saja menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak.

Maka, sebagaimana deskripsi diatas diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil serta akadnya pada masyarakat pedesaan ternyata

¹⁸ Ari Permana, Sahlan, Dan Juih, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

mengenal istilah yang berbeda-beda dengan sistem pembagian bagi hasil dan akad yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan adanya adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian **ANALISIS PENERAPAN AKAD SYIRKAH INAN PADA BUDIDAYA IKAN LELE DI DESA COGREG PARUNG BOGOR.**

B. Fokus dan Subfokus

Masyarakat di Desa Cogreg Parung Bogor hanya melaksanakan *Akad Syirkah Inan* dengan berdasarkan rasa saling percaya yaitu melakukan perjanjian dalam bentuk lisan tanpa memberitahu batas akhir *Akad Syirkah Inan*. Mengenai masalah tersebut maka penelitian ini memfokuskan hanya pada penerapan *Akad Syirkah Inan* pada pengelolaan budidaya ikan lele di desa Cogreg Parung Bogor tersebut. Menganalisis akad *Syirkah Inan* pada pengelolaan budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor hanya secara lisan tanpa pegangan hukum yang kuat serta hambatan yang terjadi saat melakukan akad *Syirkah Inan* tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas dapat diambil rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penerapan *Akad Syirkah Inan* pada pengelolaan budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor?

2. Apa saja faktor penghambat penerapan *Akad Syirkah Inan* pada pengelolaan budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan akad syirkah inan pada pengelolaan budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor
2. Untuk menganalisis faktor penghambat penerapan akad syirkah inan pada pengelolaan budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Bagi pihak lain
 - a. Untuk memberi masukan kepada pembudidaya Ikan lele Desa Cogreg Parung Bogor sehingga nantinya dalam melaksanakan pekerjaannya dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sistem *Akad Syirkah Inan* dalam pembudidayaan ikan lele khususnya pedesaan yang awam, terutama bagi Desa Cogreg

Parung Bogor dapat menjadi bahan masukan dan dapat mengenal Akad *Syirkah Inan* yang semestinya sesuai dengan aturan syariah

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian tentang Pengertian syirkah, Dasar dan Hukum Tentang Syirkah, Rukun dan Syarat-Syarat Syirkah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Memuat tentang Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode dan Prosedur Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data, Dan Prosedur Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Memuat tentang Gambaran Umum tentang Latar Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan Temuan Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus

1. Pengertian Muamalah

Kata *al-muamalah* bentuk mashdar dan kata *âmalâ yuâmilu muâmalatan* yang berarti adanya hubungan kepentingan seseorang dengan yang lainnya. Dalam hal ini muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan umum. Muamalah dalam arti umum meliputi segala perilaku manusia yang melibatkan adanya peran serta orang lain. Seperti jual beli, sewa menyewa, munakahat, jinayat, dan sebagainya kecuali masalah ibadah (shalat, zakat, puasa, dan haji). Adapun muamalah dalam arti khusus yaitu segala perilaku manusia yang menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan material yang meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai dan lain-lain.¹

2. Asas Muamalah

Asas *mu'amalah* merupakan sesuatu yang mesti ada dalam praktik mu'amalah dan menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Beberapa asas mu'amalah itu adalah sebagai berikut:

- a. Asas suka sama suka (*al-taradhi*) Setiap hal yang dilakukan manusia dalam mu'amalah hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan. Misalnya, dalam transaksi jual beli dilarang dilakukan

¹ Bariyah, Oneng Nurul Dan Endang zakaria. 2020. *Muamalah Dan Islam*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press. Hlm, 136.

secara paksa. Demikian pula, dalam perkawinan, dilarang melakukan perkawinan secara paksa. Prinsip tersebut berdasar pada al-Quran surat al-Nisa: 28-29 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui tijarah (usaha ekonomi) yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan siapa yang berbuat demikian, dengan sikap permusuhan dan aniaya, maka (kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah."

- b. Asas Keadilan Asas keadilan merupakan hal penting yang harus menjadi asas dalam mu'amalah. Kewarisan Islam berdasar asas keadilan, begitu pula dalam transaksi bisnis. Dalam hukum pidana pun berlaku asas keadilan, di mana hukum yang diterima pelaku pidana atas dasar keadilan. Keadilan juga harus dilaksanakan oleh penguasa dalam mengemban amanahnya (fikih siyasah), dan keadilan harus dilakukan seorang hakim dalam memutus perkara. Intinya, bahwa semua kegiatan mu'amalah berdiri di atas keadilan.²

² Bariyah, Oneng Nurul Dan Endang zakaria. 2020. *Muamalah Dan Islam*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press. Hlm. 06.

3. Pengertian *Syirkah*

Syirkah, menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *syarika yasyriku syarikan /syirkatan /syarîkatan* , artinya *ikhthilâth* (berbaur) atau mencampurkan dua bagian atau lebih. Adapun menurut istilah *syirkah* (kongsi) ialah akad antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha di mana masing-masing memberikan kontribusi dana atau tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Rukun daripada *syirkah* adalah : (1) *Sighat ijab* dan *qabul* (kalimat akad); (2) Pihak yang berakad; dan (3) Objek akad

Syarat sah akad: 1) Objek akad berupa *tasharuf* (aktifitas pengelolaan harta yang melakukan akad, misal. Jual beli; 2) Harta berupa uang ; 3) Dua harta tersebut harus bercampur; 4) Satu sama lain mengizinkan belanja.³

4. Macam-macam *Syirkah*

- a. *Syirkah al-Anwal* : dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad *syirkah* sukarela, waris, hibah, hadiah.
- b. *Syirkah al-Uqud* : yaitu persekutuan yang terjadi melalui transaksi.

³Bariyah, Oneng Nurul Dan Endang zakaria. 2020. *Muamalah Dan Islam*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press. Hlm. 182.

5. Bentuk-bentuk *Syirkah*

- a. *Syirkah al-Inan* : kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bidang usaha di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi modal dan kerja (amal) secara bersama-sama.
- b. *Syirkah al-abdan* : kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi ‘amal (kerja). Misal kerjasama antara tukang untuk menegrjakan suatu pekerjaan.
- c. *Syirkah Mudharabah* : kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak pemilik modal dan pihak lain menjadi pengelola.
- d. *Syirkah al-Wujuh* : disebut pula *syirkah ala dzimah* yaitu kerjasama antara dua pihak pihak yang sama- sama memberikan kontribusi amal (kerja) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal). Disebut wujud karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan dan keahlian.
- e. *Syirkah Mufawadhah* : *Mufawadhah* artinya persamaan. Yaitu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta kesamaan agama yang dianut.⁴

6. Pengertian *Syirkah Inan*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Syirkah* adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan

⁴Baryah, Oneng Nurul Dan Endang zakaria. 2020. *Muamalah Dan Islam*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press. Hlm, 185.

sesuatu bersama-sama.⁵ *Syirkah* menurut bahasa ialah *Al-Ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran, maksudnya ialah penyatuan harta seseorang dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁶ *Syirkah Inan* ialah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam mendirikan suatu usaha atau badan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik berupa modal, pembagian keuntungan, pekerjaan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama dan dibagi dalam porsi yang sesuai dengan kesepakatan dan tanggung jawab oleh masing-masing pihak.⁷ Sebagaimana penjelasan tersebut *Akad Syirkah Inan* boleh dijalankan dengan dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengkontribusikan modalnya masing-masing, pembagian keuntungan dan kerugian harus di sepakati awal akad.

Syirkah merupakan salah satu jenis akad pencampuran. Dalam ensiklopedia fiqih muamalah *syirkah* secara bahasa pencampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseroan. *Syarik* adalah anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan. Adapun secara istilah *syirkah* adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta (*tasharruf*).⁸

⁵Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1115

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125

⁷Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hlm. 113.

⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 97

Syirkah al-'Inaan. Ini adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui, namun kerugian yang diderita hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.⁹

Sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *syirkah* ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama-sama menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukannya diawal. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Syirkah Inan* ialah kerjasama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dapat dipahami bahwa dalam *Syirkah Inan* semua pihak yang berkongsi dapat berkontribusi antara modal dan kerja.

⁹Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 120-121.

Masalah modal, para pihak tidak harus menyerahkan modal yang sama. Resiko dan keuntungan ditanggung kesepakatan. Hanya saja apabila terjadi akibat kelalaian salah seorang pihak tersebut yang menanggung kerugian. Bunyi pasal 175 KHES menyebut bahwa :

1. Para pihak dalam *Syirkah Inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua sumber uangnya sebagai sumber dana modal.
2. Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal.¹⁰

Makna dari *Syirkah Inan* ialah, jika salah pihak dari dua pihak yang berserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya, baik dengan hadir atau tidak hadirnya. Dan ini berkenaan dengan semua macam hak milik.¹¹

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Syirkah Inan* ialah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusinya yang dilakukan sesuai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu secara modal, tanggung jawab, resiko dan pembagian keuntungan.

7. Fatwa DSN MUI Tentang Akad *Syirkah*

Fatwa DSN MUI Nomor: 114/Dsn-Mui/IX/2017 tentang *akad syirkah*, ditetapkan di Jakarta pada 19 September 2017/28 Dzulhijah 1438 H, yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Kh. Ma'ruf Amin (Ketua)

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-172, hlm. 57-58

¹¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari judul asli *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang : Asy Syfa', 1990) hlm. 269

dan Dr. H. Anwar Abbas, MM M. Ag. (sekertaris). Fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 ini berisi tentang ketentuan-ketentuan akad *syikah*, seperti ketentuan umum yang berisi 16 ketentuan, ketentuan hukum dan bentuk *syirkah* yang berisi 6 ketentuan, ketentuan *shighat* akad yang berisi 2 ketentuan, ketentuan para pihak yang berisi 3 ketentuan, ketentuan *ra''s al- mal* yang berisi 8 ketentuan, ketentuan nisbah bagi hasil yang berisi 6 ketentuan, ketentuan kegiatan usaha yang berisi 4 ketentuan, ketentuan keuntungan (*al-ribh*), kerugian (*al-khasarah*) dan pembagiannya yang berisi 6 ketentuan, ketentuan aktivitas dan produk yang berisi 4 ketentuan, dan ketentuan penutup yang berisi 3 ketentuan.¹²

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah, menimbang :

- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad . *Syirkah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
- b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *syirkah*, baik untuk perbankan. perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menyiapkan fatwa tentang akad *syirkah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;

¹²DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>

- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Syirkah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. Shad (38): 24.

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

“ ... Sungguh banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini ”.¹³

- b. Q.S. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu “.¹⁴

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah:

“ Allah SWT berfirman. “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 24* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 454

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 23* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 106

mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak telah herkhianat, Aku keluar dari mereka”.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al- Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf’ r.a.:

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Takrir nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. Ijma’ ulama atas bolehnya musyarakah
5. Kaidah Fiqih :
 “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Memperhatikan :

1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*.

2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta:
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Utama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438. 11 / 19 September 2017.

Memutuskan Dan Menetapkan Fatwa Tentang Akad *Syirkah*

a) Ketentuan Umum

1. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *Syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.
2. *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dan *Ra's*

- al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.¹⁵
3. *Ra's al-Mal* adalah modal usaha berupa hana kekayaan yang disatukan yang berasal dari para *syarik*.
 4. *Syirkah amwal* adalah *syirkah* yang *ras's al-mal* nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
 5. *Syirkah abdan/ syirkah al-mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal* nya bukan harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk meriunai kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
 6. *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* yang *ra'a al-mal* nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh *syarik*, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* pada pihak lain berdasarkan kesepataan atau proporsional.
 7. *Taqwim al-urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
 8. Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proposional maupun nisbah kesepakatan.

¹⁵DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>

9. Nisbah proposional adalah nisbah atas porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
10. Nisbah kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
11. *Syirkah da'imah* atau *syirkah isabitah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* nya setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad *syirkah* dimulai sampai dengan berakhirnya akad *syirkah*, baik jangka waktunya dibatasi maupun tidak dibatasi
12. *Musyarakah Mutanaqishah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.
13. Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal yang biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
14. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
15. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
16. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

b) Ketentuan Hukum Dan Bentuk Syirkah

Syirkah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk di bawah ini.

1. *Syirkah mu'qqatah.*
2. *Syirkah da'imah.*
3. *Musyakah mutanaqishah.*
4. *Syirkah amwal*
5. *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal*
6. *Syirkah wujuh*

c) Ketentuan Syarat Akad

1. Akad *syirkah* harus dinyatakan dengan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik)
2. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Ketentuan Para Pihak

1. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang. baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Syarik* (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ra's al-mal*) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

e) Ketentuan Ra's Al-Mal

1. Modal usaha *syirkah* wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *syirkah* boleh dalam bentuk harta (*syirkah amwal*), keahlian/keterampilan (*syirkah 'abdan*), dan reputasi usaha/nama baik (*syirkah wujuh*).
3. Modal usaha *syirkah amwal* pada dasarnya wajib berupa uang, namun boleh juga berupa barang atau kombinasi antara uang dan barang.
4. Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
5. Modal usaha yang diserahkan oleh setiap *syarik* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
6. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para *syarik*.
7. Jika para *syarik* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
8. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang

f) Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pernbagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
3. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
5. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (*berjenjang/tiering*).
6. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

g) Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *syarik* (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah* harus atas nama entitas *syirkah*, tidak boleh atas nama diri sendiri

3. Para *syarik* (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
4. *Syarik* (mitra) dalam melakukan usaha *syirkah*, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi at-taqshir*, atau *mukhalafat asy-syuruth*

h) Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), Kerugian (*Al-Khasrah*) Dan Pembagiannya

1. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
3. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
4. Keuntungan usaha (*ar-rihh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

5. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
6. Dalam *syirkah 'abdari* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *syarik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan,

i) Ketentuan Aktivitas Dan Produk

1. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
2. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah *Musyarakah*.
3. Jika akad *syirkah* direalisasikan dalam bentuk *musynrakah mutariaqishah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*.
4. Jika akad *Syirkah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku *dhawabiih* dan *hudud* sebagaimana

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/1V/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mushrifi Al-Mujamma'*).

j) Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan *syariah* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyawarah*.
2. Penetapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁶

8. Dasar Hukum Syariah

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukum- hukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam

¹⁶ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>

mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik al-Quran, al-Sunnah, ijma dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum dalam al-Quran antara lain sebagai berikut :

a) Surah Sad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي

بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتْنَةٌ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya :

*Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.*¹⁷

Penafsiran dari ayat ini ialah “ Dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka benar-benar berbuat

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 24* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 454

lalim kepada sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini.” *Wa inna katsiram minal khulatha-i* (dan sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu), yakni banyak di antara orang-orang yang berserikat dan mengadakan rekanan. *La yabghi ba’dluhum ‘ala ba’dlin* (sebagian mereka benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya), yakni benar-benar berbuat zalim kepada yang lain. *Illal ladzina amanu* (kecuali orang-orang yang beriman) kepada Allah Ta’ala. *Wa ‘amilush shalihati* (dan mengerjakan amal-amal saleh), yakni ketaatan-ketaatan yang berhubungan dengan Rabb-nya. *Wa qalilum ma hum* (dan amat sedikitlah mereka ini), yakni yang tidak berbuat zalim. Kemudian kedua malaikat itu keluar melalui tempat mereka masuk.¹⁸

b) Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وِلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وِلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وِلْدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وِلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ، وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَلِيمٌ

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Sad ayat 23* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014).hlm.149

Artinya ;

“Bagi kalian para suami adalah separo dari harta yang ditinggalkan oleh para istri kalian bila mereka tidak mempunyai anak; bila mereka mempunyai anak, maka bagi kalian mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya; setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Dan bagi para istri mendapat seperempat harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak; bila kalian mempunyai anak, maka mereka mendapatkan seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan; setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat atau (dan) setelah dibayar hutang kalian. Bila seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai satu orang saudara laki-laki (seibu) atau satu orang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta; tetapi bila saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama mempunyai hak bagian sepertiga; setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak merugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”¹⁹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surah Annisa ayat 12* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 79

Tafsir Ibnu Kastir Surah Al-Nisa ayat 12 para ulama berbeda pendapat tentang masalah persekutuan, yaitu suami, ibu atau kakek, dua orang saudara seibu lain bapak dan satu atau lebih saudara sekandung. Menurut pendapat Jumah adalah suami mendapat setengah, ibu atau kakek seperenam, saudara seibu lain bapak mendapat sepertiga serta dipersekutukan bagian saudara sekandung di antara mereka sesuai kadar persekutuan, yaitu sama-sama saudara seibu.²⁰

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

“Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selsama salah satu dari mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka.’²¹

Hadis ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam suatu usaha , maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada yang mengkhianati temanya. Kenyataan memperlihatkan bahwa nama perkoperasian jadi jatuh nilainya

²⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), hlm. 546

²¹ Abu Daud,, *Sunan Abu Daud*, (Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), III/256, hadis Nomor. 3383. Lihat juga, Abu Bakar Ahmad bin Husain al- Baihaqi, *Syu’b al-Iman li*,)Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VI/78 hadis nomor 11206.

disebabkan banyak terjadi penyelewengan oleh pengurusnya, sehingga perkoperasian dianggap bangkrut dan sebagainya, karena ada sebagian yang menyalah gunakan kekayaan perkoperasian. Inilah yang diperingatkan oleh Allah SWT, bahwa dalam perserikatan banyak jalan dan cara yang memungkinkan orang berkhianat sesama anggotanya. Itulah perkoperasian yang dijauhi dan yang diangkat berkah-Nya oleh Allah SWT. Untuk mengembalikan citra koperasi ke tempat yang seharusnya, maka kejujuran harus diterapkan kembali.²²

c) Hadits yang di riwayatkan Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
 خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا"
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka".(HR. Abu Daud).²³

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid 1*, diterjemahkan oleh K.H. Kahar Masyur, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 488

²³ Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab syirkah wa wakalah", (Surabaya: Darul Kalam, t.t), hlm. 181. Hadis riwayat Abu Daud

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.²⁴ Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah*, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

Dari landasan hukum mengenai *Syirkah Inan* di atas baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis dapat dipahami bahwa Islam telah mengatur perserikatan (*Syirkah*) dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, serta tata cara dalam menjalankan suatu perserikatan dan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam perserikatan tersebut untuk diterapkan agar tercapainya nilai-nilai kemaslahatan dan menjadikan sebuah pencitraan yang baik atas perserikatan (*Syirkah*) itu sendiri dan yang terpenting ialah mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

9. Syarat dan Rukun *Syirkah Inan*

Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan:

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut :Dar al-Fikri, hlm. 294

- a. Modal (pokok harta) dalam *syirkah Inan* tidak harus sama dan hendaknya nyata diberikan pada saat akad.
- b. Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafalah*.
- c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- e. Anggota haruslah saling percaya satu sama lain, sebab masing-masing dari mereka ialah wakil dari anggota yang lainnya.
- f. Mencampurkan harta menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik harta berupa mata uang maupun harta lainnya.²⁵

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa syarat dan rukun *Syirkah Inan* ialah antara modal, pekerjaan, bagi hasil dan resiko harus sama besarnya, kemudian pihak yang menjalankannya ialah haruslah sudah baligh atau cakap hukum serta ahli untuk *kafalah* dan objek *Syirkahnya* harus jelas.

Adapun yang menjadi *syarat syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

²⁵ Imam Mustofa, 2018, *Fiqh Muamalah.*, hlm.115-116

- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.²⁶

10. Berakhirnya *Syirkah*

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *Syirkah* secara umum yaitu:

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para ahli fiqh, akad *Syirkah* itu tidak bersifat dalam arti boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim karena orang seperti ini dianggap sebagai sudah wafat. Masing-masing pihak

²⁶Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm.119

bisa membatalkan *Syirkah* kapan pun dia menghendaki, jika salah satu pihak meninggal, maka *Syirkah* ini batal.²⁷

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad *Syirkah* secara khusus, jika dilihat dari bentuk *Syirkah* yang dilakukan, yaitu:

Dalam *Syirkah Al-Amwal*, akad *Syirkah* dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal *Syirkah* hilang, karena obyek dalam *Syirkah* ini adalah harta. Dengan hilangnya harta *Syirkah*, berarti *Syirkah* itu bubar.²⁸

Sebagaimana penjelasan di atas sebab-sebab khusus yang dapat membatalkan atau berakhirnya *Syirkah* yakni rusaknya modal *Syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu syarik sebelum dibelanjakan dalam *Syirkah Amwal*, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam kajian penelitian terdahulu ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan, antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Tuma'ninah pada tahun 2020 dengan judul **IMPLEMENTASI KONSEP SYIRKAH INAAN DALAM USAHA PHOTOGRAPHY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**. Dari penelitian tersebut menggunakan

²⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.177

²⁸Gemala Dewi *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Diindonesia*, (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2005), hlm. 109

metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*Grounded Research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Syirkah Inaan* dalam usaha *Photography Microscreen* perspektif hukum ekonomi syariah. Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kerjasama bagi hasil mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang karena dapat meingkatkan perekonomian.²⁹

Persamaan : Fokus pada akad *Syirkah Inan*

Perbedaan : Tempat Penelitian yang berbeda

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Kurniawan pada tahun 2016 dengan judul **IMPLEMENTASI SYIRKAH INAN DALAM OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH**, dari penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun tujuan penelitian tersebut Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Syirkah* di BMT An- Naafi dan mengetahui bagaimana implementasi *Syirkah inan* di BMT An-Naafi' dan manfaatnya atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta menambah wawasan tentang hukum *Syirkah Inan* dalam koperasi syariah. Dan Manfaat praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat di Batanghari dalam

²⁹Kurniawan Deden, 2016, *Implementasi Syirkah Inan Dalam Operasional Koperasi Syariah*

melakukan kerjasama perserikatan baik perorangan maupun badan usaha.³⁰

Persamaan : Fokus pada akad *Syirkah Inan*

Perbedaan : Tempat Penelitian yang berbeda

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amir Mahmud pada tahun 2019 dengan judul **PELAKSANAAN BAGI HASIL SYIRKAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DENGAN PETANI UDANG PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**. Dari penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui mekanisme bagi hasil pembiayaan *Syirkah* pada Kelompok Usaha Bersama dengan petambak di Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur. Dan manfaatnya dapat dijadikan rujukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembiayaan *Syirkah*, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan- aturan pembiayaan *Syirkah* tersebut dan untuk menghindari terjadinya sengketa di masa yang akan datang.³¹

Persamaan : Fokus pada akad *Syirkah*

Perbedaan : Tempat Penelitian yang berbeda

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2019 dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

³⁰ Tumaninah Siti, 2020, *Implementasi Konsep Syirkah Inan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Islam*

³¹ Sri Mulyani, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis Dengan Akad Syirkah (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kendal)*.

PENGELOLAAN SUMUR ARTETIS DENGAN AKAD SYIRKAH (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kendal). Dari penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penerapan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal termasuk dalam *Syirkah Al-'Uqud* dan atau *Syirkah 'Inan*. Pelaksanaan sistem akad syirkah pengelolaan sumur air artetis di Desa Karang Sari Kendal tidak bertentangan dengan pengertian, maksud dan tujuan akad syirkah juga tidak bertentangan dengan syarat dan rukun syirkah, dan tidak bertentangan dengan asas-asas syirkah.

Persamaan : Fokus pada akad *Syirkah*

Perbedaan : Tempat Penelitian yang berbeda

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurtati Asfari pada tahun 2017 dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SYIRKAH 'INAN DALAM BUDIDAYA IKAN (Studi Kasus di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara).** Dan Tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik syirkah 'inan dalam budidaya ikan di

Kelompok Tani Rukun Jaya desa Adipasir kecamatan Rakit kabupaten Banjarnegara.³²

Persamaan : Fokus pada akad *Syirkah Inan*

Perbedaan : Tempat Penelitian yang berbeda

³² Nurtati Asfari, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah 'Inan Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Operasional Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *syirkah inan* pada budidaya ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui apakah sudah sejalan dengan rukun dan syarat sahnya *Syirkah inan*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kolam budidaya ikan lele yang terletak di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Adapun waktu penelitian yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.

C. Latar Penelitian

1. Keadaan Sosial

Keadaan sosial di Desa Cogreg secara umum dapat dilihat dari jumlah penduduknya, pendidikannya maupun hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jumlah Penduduk Desa Cogreg berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2019 tercatat sebanyak 17.413 jiwa.

yang dimana jumlah penduduk laki-laki 8.956 jiwa dan penduduk perempuan 8.457 jiwa, dengan jumlah keluarga 4.835 kk.¹

Sedangkan dalam hal pendidikan, keadaan masyarakat desa Cogreg sedikit memprihatinkan walaupun diantara mereka ada yang mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Namun, masih ada diantara mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jangankan ke perguruan tinggi, untuk masuk SLTP ataupun SLTA pun mereka masih ada yang tidak mampu.²

Selain itu, adapun beberapa sarana prasarana yang ada di Desa Cogreg, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Sarana Prasarana Di Desa Cogreg Tahun 2021

| No | Jenis Sarana | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Masjid | 17 |
| 2 | Suraw | 23 |
| 3 | Litang | 1 |
| 4 | TK/RA/BA Swasta | 25 |
| 5 | SD Negeri | 5 |
| 6 | SD Swasta | 2 |
| 7 | MI | 3 |
| 8 | SLTP Negeri | 1 |
| 9 | SLTP Swasta | 3 |
| 10 | SLTA | 2 |

¹ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00

² Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00

| | | |
|----|------------------|---|
| 11 | Pondok Pesantren | 3 |
| 12 | Lainnya | 3 |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

2. Keadaan Budaya

Masyarakat di Desa Cogreg mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu budaya masyarakat Desa Cogreg sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam, kebudayaan yang ada di Desa Cogreg merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilakukan. Seperti, membaca surah yasin setiap malam jumat, mengadakan tahlilan untuk mendoakan yang telah meninggal, selamatan dan upacara pernikahan.³

Selain itu, adapun kesenian yang hingga saat ini masih eksis. Bukan hanya dikalangan remaja tetapi juga eksis disemua kalangan masyarakat di Desa Cogreg. Yaitu kesenian marawis, marhabaan yang di mainkan oleh para pemuda Dan Ibu Pengajian Desa Cogreg yang alhamdulillah masih aktif dalam suatu pengajian anak muda yang rutin dilaksanakan.⁴

D. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵

³Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00

⁴Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00

⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, (Jakarta, Gaung Persada Press, 2009), hlm. 11

Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.⁶ Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana penerapan *Akad Syirkah Inan* pada budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau masih ada perbedaan dalam penerapannya.

E. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sample dalam penelitiannya.⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pemilik pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung Bogor yang melaksanakan *Akad Syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil).

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm.29.

⁷ Iskandar, *Op.,Cit.*, hlm. 119.

⁸ *Ibid*, hlm.119.

buku-buku referensi, jurnal, dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian sendiri adalah untuk mendapatkan data.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan informasi *open-ended* (terbuka) tangan pertama dengan mengobservasi/mengamati orang dan tempat di suatu lokasi penelitian.¹⁰ Pada kegiatan observasi peneliti berperan secara langsung sebagai pengamat sekaligus pewawancara di tempat penelitian, hal ini dilakukan guna peneliti dapat melihat lebih dekat kegiatan budidaya ikan lele yang ada di Desa Cogreg

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informasi.¹¹ maka, peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak

⁹ Sugiono, 2016. "Metodologi Penelitian Manajemen" (Bandung: Alfabeta) h. 375

¹⁰ John Creswell, 2015 "Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 422

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke-3 (Bandung: Alfabeta CV, 2011), hlm.130.

yang terkait dalam *Syirkah Inan* dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci mengenai penerapan *Akad Syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cogreg.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif naturalistik adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹² Sedangkan penulis mendapatkan hasil dokumentasi hanya dalam bentuk gambar-gambar yang di dapat dari kolam budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri mau pun orang lain.¹³

Menurut Bogdan & Biklen (1982), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

¹² Sugiyono , *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet. Ke-6, hlm. 82.

¹³ *Ibid*, hlm. 89

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data dalam kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Selain itu, adapun kesenian yang hingga saat ini masih eksis. Bukan hanya dikalangan remaja tetapi juga eksis disemua kalangan masyarakat di Desa Cogreg. Yaitu kesenian marawis, marhabaan yang di mainkan oleh para pemuda Dan Ibu Pengajian Desa Cogreg yang alhamdulillah masih aktif dalam suatu pengajian anak muda yang rutin dilaksanakan.¹⁵

H. Validitas Data

Memvalidasi temuan berarti peneliti menentukan keakuratan atau kredibilitas temuan melalui strategi-strategi seperti *member checking* atau triangulasi. Salah satu pendekatan yang populer adalah menyandarkan diri pada pendekatan validitas Lincoln dan Guba, mereka mendiskusikan bagaimana *trustworthiness* (kepercayaan) dalam proyek penelitian kualitatif dapat dibanding dengan empat cara, yaitu (1) *Credibility* (kredibilitas); (2) *Transferability* (validitas eksternal); (3) *Depandability* (reliabilitas); dan (4) *Comfirmability* (konfirmasiabilitas). Kredibilitas dapat

¹⁴ Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta CV, 2015) Cet. Ke-1. hlm 105

¹⁵ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

dibangun dengan menggunakan banyak pendekatan, seperti memeriksa keakuratan data dan interpretasi bersama partisipan dalam suatu proyek atau melalui mengembangkan tema dan kode yang menggunakan banyak sumber data, validitas eksternal dari satu ranah ke ranah yang lainnya dapat dibangun dengan menetapkan konteks penelitian dan memberikan deskripsi terperinci tentang prosedur, kemudian reliabilitas memungkinkan orang untuk mengulangi suatu penelitian dengan menggunakan metode yang saling tumpang-tindih dan deskripsi metodologis yang mendalam tentang prosedur, dan confirmabilitas atau uraian validitas tentang penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti proses dan teknik yang digunakan untuk keabsahan data yang meliputi kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan confirmabilitas dijelaskan sebagaimana uraian berikut ini:

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

¹⁶ John Creswell, 2015 "Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 511-516

2. Transferabilitas (keteralihan)

Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa transfer tersebut logis.

3. Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.

4. Konfirmabilitas (kepastian)

Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian

atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.¹⁷

¹⁷ Fakultas Agama Islam, 2018. "*Panduan praktis Menulis Skripsi*" (PT. Wahana Kardofa) h. 24-25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Keadaan Demografis

Desa Cogreg adalah salah satu Desa yang terletak di bagian Utara kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 511,856 ha dari jumlah wilayah tersebut Desa Cogreg memiliki 8 RW, 39 RT dan 4 Dusun, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Cogreg

| Batas | Desa | Kecamatan | Kabupaten |
|-----------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Sebelah Utara | Cibinong dan Cibadung | Gunung sindur | Bogor |
| Sebelah Selatan | Bojong Indah | Parung | Bogor |
| | Cihoe | Ciseeng | Bogor |
| Sebelah Timur | Waru Jaya | Parung | Bogor |
| Sebelah Barat | Cihoe dan Kuripan | Ciseeng | Bogor |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Jarak dari Desa Cogreg. ke ibu kota Kecamatan Parung 1,90 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 27 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 225 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 30 Km.²

¹ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

² Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

2. Keadaan social

Penduduk Desa Cogreg berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2019 tercatat sebanyak 17.413 jiwa yang dimana jumlah penduduk laki-laki 8.956 jiwa dan penduduk perempuan 8.457 jiwa, dengan jumlah keluarga 4.835 kk, Tahun 2018 sebanyak 17.339 Jiwa, dan Tahun 2017 sebanyak 15.687 Jiwa, Sehingga mengenai penduduk Desa Cogreg. mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya sebagaimana kita lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk
Data Desa Cogreg Tahun 2017,2018, Dan 2019

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | | | Jumlah KK | Laju Pertumbuhan |
|----|-------|-----------------|-------|---------------|-----------|------------------|
| | | Lk | Pr | Jumlah | | |
| 1 | 2017 | 8.164 | 7.523 | 15.687 | 4.252 | |
| 2 | 2018 | 8.956 | 8.383 | 17.339 | 4.830 | 11% |
| 3 | 2019 | 8.956 | 8.457 | 17.413 | 4.835 | 0,43% |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Adapun jumlah penduduk berdasarkan matapencahariannya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:³

Tabel 4.3
Jenis Mata Pencaharian
Data Desa Cogreg Tahun 2019

| No | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------|--------|------------|
| 1 | PNS Umum | 21 | Aktif |
| 2 | PNS Guru | 70 | Aktif |

³ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

| | | | |
|---------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 3 | Guru Honor | 57 | Aktif |
| 4 | TNI | 93 | Aktif |
| 5 | POLRI | 4 | Aktif |
| 6 | Pensiunan TNI/POLRI | 5 | Aktif |
| 7 | Pensiunan PNS/Guru | 24 | Aktif |
| 8 | Pensiunan BUMN | 0 | Aktif |
| 9 | Karyawan Swasta | 1 | Aktif |
| 10 | Buruh | 272 | Aktif |
| 11 | Tukang | 231 | Aktif |
| 12 | Wiraswasta | 1695 | Aktif |
| 13 | Pedagang Keliling | 40 | Aktif |
| 14 | Pedagang | - | Aktif |
| 15 | Petani | 51 | Aktif |
| 16 | Peternak | 65 | Aktif |
| 17 | Buruh tani | 200 | Aktif |
| 18 | Buruh ternak | 200 | Aktif |
| 19 | Sopir | 70 | Aktif |
| 20 | Pengemudi Ojeg | 157 | Aktif |
| 21 | Dokter | 2 | Aktif |
| 22 | Ustadz | 117 | Aktif |
| 23 | Bidan | 5 | Aktif |
| 24 | Perawat | 13 | Aktif |
| 25 | Artis/Seniman | 5 | Artis kampung |
| 26 | Dukun/Paranormal | 15 | Dukun Kampung |
| 27 | Anggota Dewan | - | |
| 28 | Wartawan | 10 | Media Online |
| 29 | Mahasiswa | 576 | |
| 30 | Pelajar | 4808 | |
| 31 | Mengurus Rumah Tangga | 2795 | IRT |
| 32 | Tidak Bekerja | | |
| 33 | Lainya | 2969 | |
| JUMLAH | | 11142 | |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa tak sedikit penduduk yang bermatapencaharian wiraswasta, buruh ternak, buruh tani, pedagang dan buruh.¹

¹ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

Dalam hal pendidikan, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai. Oleh karena itu perlu lah kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak-anaknya untuk mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju disegala bidang. Kepedulian tersebut bisa diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. Adapun lembaga pendidikan yang ada di Desa Parung Kecamatan Parung diantaranya adalah:²

Tabel 4.4
Sarana Pendidikan
Data Desa Cogreg Tahun 2019

| No | Jenis Saran Pendidikan | Jumlah | Lokasi |
|----|------------------------|--------|--------------------|
| 1 | TK | 2 | RW 001 |
| 2 | RA | 3 | RW 003,004,007 |
| 3 | PAUD | 12 | RW 001 s.d RW 008 |
| 4 | TKA/TPA | 8 | RW 001 s.d RW 008 |
| 5 | Play Grup | 0 | |
| 6 | SD Negeri | 5 | RW 001,002,004,005 |
| 7 | SD Swasta | 2 | RW 006 |
| 8 | MI | 3 | RW 001,003,007 |
| 9 | SLTP Negeri | 1 | RW 001 |
| 10 | SLTP Swasta/Tsanawiyah | 3 | RW 006 |
| 11 | SLTA | 2 | RW 006 |

² Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------|--------|
| 12 | PKBM | 0 | |
| 13 | Paket A | 0 | |
| ^S 14 | Paket B | 0 | |
| ^u 15 | Paket C | 0 | |
| 16 | Pondok Pesantren | 3 | RW 006 |
| ^m 17 | Lainnya | 3 | |
| ^b | JUMLAH | 43 | |

er: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, lembaga pendidikan di desa cogreg masih kurang memadai, begitupun keadaan masyarakat Desa Cogreg sedikit memprihatinkan walaupun diantara mereka ada yang mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Namun, masih ada diantara mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jangankan ke perguruan tinggi, untuk masuk SLTP ataupun SLTA saja mereka masih ada yang tidak mampu.³

Dalam hal kesehatan, di Desa Cogreg terdapat Tenaga Kesehatan Di Desa Cogreg Pada Tahun 2019 terdiri dari Medis/Dokter 2 Orang, Perawat 2 Orang, Bidan Desa 2 Orang, Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:⁴

Tabel 4.5
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat
di Desa Cogreg Tahun 2019

| No. | Tenaga Kesehatan | Jumlah | Ket |
|-----|------------------|------------------|-----|
| 1 | Medis | Dokter Umum | 1 |
| | | Dokter Spesialis | 0 |
| 2 | Perawat | Bidan | 2 |

³ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

⁴ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------|------------|----|--|
| S u m b | 3 | Partisipasi Masyarakat | Perawat | 2 | |
| | | | Dukun Bayi | 3 | |
| | | | Posyandu | 16 | |
| | | | Poskesdes | 0 | |
| | | | Desa Siaga | 0 | |
| | | | Kader | 55 | |
| Jumlah | | | 79 | | |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Selain itu, untuk menjaga kesehatan tidak terlepas dengan yang namanya olahraga. Oleh karena itu, adapun sarana olahraga yang ada di Desa Cogreg, diantaranya yaitu:⁵

Tabel 4.6
Sarana Olahraga
Data Desa Cogreg Tahun 2019

| No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
|---------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Lapang Sepak Bola | 2 | RT 001/006 |
| 2 | Lapang Bola Volly | 3 | RT 003/002 |
| 3 | Lapang Tennis Meja | 2 | RW 008 |
| 4 | Lapang Bulu Tangkis | 13 | RW 001 s.d 008 |
| JUMLAH | | 20 | Desa cogreg |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Selain sarana pendidikan, kesehatan dan olahraga, di Desa Cogreg juga terdapat beberapa sarana lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakatnya.

3. Keadaan Budaya dan Agama

Kebudayaan yang ada di Desa Cogreg merupakan modal dasar pembangunan yang melandasi pembangunan yang akan dilaksanakan,

⁵ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

warisan budaya yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh mayoritas keluhuran Nilai Agama Islam. Pemerintah terus membina kelompok dan organisasi kesenian yang ada, walaupun dengan keterbatasan dana yang dialokasikan, namun semangat para pewaris kebudayaan di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, terus merawat dan melestarikannya dengan Akhir-akhir ini membentuk Ikatan Olah raga dan Seni mulai dari tingkat Desa sampai ketinggian Kabupaten Bogor. Dengan memeliharanya agar kelompok-kelompok kesenian tersebut terus terpelihara.⁶

Di bidang Pariwisata, Desa Cogreg mempunyai tempat wisata yang bisa diandalkan, namun dengan demikian pengelolaanya belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Desa Cogreg. Dan kelak bersama masyarakatnya akan terus melestarikan dan berencana membangun sarana wisata yang bisa diandalkan di Desa Cogreg. Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, disamping itu pula, masih banyak budaya-budaya yang ada di Desa Cogreg. yang dulu sempat ada dan tenggelam untuk dikembalikan lagi atau aksis lagi, sehingga nantinya anak cucu di Desa Cogreg. akan teringat kembali akan semua hal-hal yang pernah ada pada leluhur di Desanya.⁷

⁶ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

⁷ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

Masyarakat di Desa Cogreg mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu budaya masyarakat Desa cogreg sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam, kebudayaan yang ada di Desa Cogreg merupakan tradisi turun temurun yang masih terus dilakukan. Seperti, membaca surah yasin setiap malam jumat, mengadakan tahlilan untuk mendoakan yang telah meninggal, selamatan dan upacara pernikahan.⁸

Selain itu, adapun kesenian yang hingga saat ini masih eksis. Bukan hanya dikalangan remaja tetapi juga eksis disemua kalangan masyarakat di Desa Cogreg. Yaitu kesenian marawis, marhabaan yang di mainkan oleh para pemuda Dan Ibu Pengajian Desa Cogreg yang alhamdulillah masih aktif dalam suatu pengajian anak muda yang rutin dilaksanakan.⁹

Kebudayaan di Desa Cogreg memang tidak terlepas dengan ajaran Islam, oleh karena itu butuh tempat untuk mengembangkan beberapa kebudayaan yang ada tersebut. Adapun tempat peribadahan yang ada di desa Cogreg Selain untuk melaksanakan ibadah sholat tetapi juga bisa digunakan untuk pengajian, dari mulai anak-anak sampai orang tua sekalipun guna menjaga silaturahmi sesama umat muslim di Desa Parung tersebut. Oleh karena itu, adapun tempat beribadah yang ada di Desa Cogreg, diantaranya yaitu: ¹⁰

⁸ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

⁹ Asim, *Skertaris*, Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 24 juni 2021, pukul 13:00 WIB

¹⁰ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

Tabel 4.7
Sarana Keagamaan
Data Desa Cogreg Tahun 2019

| No | Jenis | Jumlah | Lokasi |
|----|------------------|--------|-------------------|
| 1 | Masjid Jami | 17 | RW 001 s.d RW 008 |
| 2 | Langgar/Mushola | 27 | RW. 001s.d RW 008 |
| 3 | Pondok Pesantren | 3 | RW.006 |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

4. Keadaan Ekonomi

Pada umumnya jenis sarana sosial ekonomi masyarakat Desa Cogreg. berupa usaha perdagangan, terutama warung kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang berskala kecil. Adapun yang menjadi primadona atau usaha prioritas di Desa Cogreg adalah dari sektor pertanian, perikanan, dan Peternakan yang menjadi sektor ekonomi andalan bagi masyarakat Desa Cogreg, dimana jumlah Petani dan Peternak hampir 50% dari Jumlah Penduduk yang ada di Desa Cogreg. yang berpenghasilan dari sektor pertanian dan peternakan. Mengenai sektor yang lainnya seperti pedagang, warung, toko, waserda yang merupakan sektor lain bagi masyarakat Desa Cogreg yang jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada di Desa Cogreg.¹¹

Alokasi Dana Desa (ADD) pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Pemerintah Kabupaten Bogor, dan merupakan Dana Hak bagi setiap Desa yang berada di bumi nusantara ini, adapun besarnya bervariasi

¹¹ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa tersebut, karena merupakan konsekuensi pembagian tugas antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.¹²

Alokasi Dana Desa tersebut merupakan Sumber Pendapatan Desa dan ada juga sumber pendapatan desa lainnya, diantaranya:

- a) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa
- c) Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa minimal 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional;
- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

¹² Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

e) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.¹³

ADD minimal adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas mereka, dimana besaran ADD Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Total Alokasi Dana Desa dan besaran ADD Proporsional adalah 40% (empat puluh persen) dari besaran Alokasi Dana Desa, dimana ADD Proporsional diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana Variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan, porsi desa sebagaimana dimaksud merupakan bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua desa di Kabupaten Bogor.

Tabel 4.8
Data Penerimaan ADD
Desa Cogreg Tahun 2017-2019

| No. | Tahun | Jumlah | Keterangan |
|------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2017 | Rp. 545.011.709 | |
| 2 | 2018 | Rp. 526.179.925 | |
| 3 | 2019 | Rp. 641.453.031 | |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

¹³ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

Sumber penerimaan Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Alokasi Dana Desa (ADD), DD, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Swadaya Masyarakat, dan Sumber lain yang sah dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini:¹⁴

Tabel 4.9
Data Sumber Pendapatan Desa
Desa Cogreg Tahun 2019

| No. | Uraian Pendapatan | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|----------------|
| 1 | Pendapatan Asli Desa | 16.700.000 | 100% |
| 2 | Dana Desa | Rp. 1.014.528.404 | 100% |
| 3 | ADD | Rp. 641.453.031 | 100% |
| 4 | Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah | Rp. 440.679.934 | 100% |
| | Bantuan Provinsi | Rp.127.288.000 | 100% |
| 7 | Bantuan Kabupaten | Rp. 294.555.000 | 100% |
| 8 | Lain-lain | | |
| JUMLAH | | Rp. 2.535.204.369 | 100% |

Sumber: Kantor Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

B. Temuan Penelitian

Setelah menemukan beberapa data yang dibutuhkan, baik dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menganalisis temuan yang ada pada Budidaya Ikan Lele di Desa Cogreg Parung Bogor ini, analisis akan dilakukan sesuai dengan jawaban yang telah diberikan para informan melalui pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan disusun dengan format serta urutan

¹⁴ Kantor Desa Cogreg, *RPJM Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2020–2025*

berdasarkan pokok-pokok penelitian, namun terdapat beberapa pertanyaan tambahan berupa pengembangan pertanyaan yang ada, guna mendapatkan data yang lebih konkrit dan mendalam wawancara dilakukan dengan 2 informan, yaitu informan 1 (Pemilik Budidaya), dan informan 2 (Pemelihara). Dari hasil wawancara tersebut terdapat 2 bagian pokok yang dianalisis dari jawaban para informan, berikut adalah penjabaran setiap pokok wawancara:

1. Penerapan Akad *Syirkah Inan* pada Budidaya Ternak Ikan Lele Di Desa Cogreg Parung Bogor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menurut informan 1 penerapan akad *syirkah inan* dalam mengelola budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan akad kerjasama ini, antara saya dan pemilik budidaya hanya secara lisan/omongan tidak ada tulis tangan karena terkadang kami, hanya mengikuti adat kebiasaan sebelumnya hanya sekedar jabat tangan saja. Tidak adanya saksi dalam perjanjian kerjasama kami, perjanjian tersebut terlaksana begitu saja walau tanpa saksi.”

Selanjutnya wawancara dengan informan 2:

“Dalam melaksanakan kerjasama ini dengan secara percakapan aja dan rasa saling percaya, dan tidak ada saksi saat melakukan kerjasama ini hanya sekedar berjabat tangan.”

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya petani budidaya ikan lele di desa Cogreg Parung Bogor belum menggunakan akad *Syirkah Inan* yang tertulis sebagai akad yang biasa mereka lakukan bersama para pemeliharanya, sebagai gantinya mereka menggunakan akad secara lisan dalam praktik kerjasamanya, secara garis besar akad yang biasa dilakukan oleh petani tersebut sama dengan skema akad *Syirkah Inan*.

Selanjutnya wawancara dengan informan 1 mengenai sistem biaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Semua biaya pemeliharaan ikan lele saya sendiri selaku peternak, yg memeliharanya. Kecuali ada kekurangan dana, misal saya peternak sedang mengalami kerugian pada priode sebelumnya dan butuh biaya untuk pemeliharaan kolam seperti renovasi kolam tersebut barulah saya peternak meminta bantuan pada pemilik budidaya, namun bantuan dana tersebut dalam bentuk pinjaman, dan akan dibayar oleh saya pada saat nanti pembagian hasil keuntungan. Apabila terjadi gagal panen dalam ternak ikan lele ini, kerugian di tanggung oleh pemilik budidaya dan pemelihara. Semua Kerugian ditanggung Pemilik budidaya dan pemelihara menanggung kerugian tenaga selama pemeliharaan dan biaya-biaya perawatan kolam. Untuk bagi hasil dalam keuntungan kami tentukan diawal akad seperti pemilik budidaya akan tetapi keuntungan saya di dapat dari bagi hasil saja 65 % keuntungan untuk pemilik pembudidaya daan 35 % untuk saya

selaku peternak yang memelihara ikan nya, karena kolam nya milik pemilik budidaya saya hanya merawatnya saja”

Selanjutnya wawancara dengan informan 2 adalah sebagai berikut:

“Yang menanggung biaya pemeliharaan saya selaku pemelihara dan perawat ikan lele. Yang menanggung resiko pemilik budidaya sepenuhnya hanya saja saya menanggung resiko rugi tenaga dan waktu saja. Sedangkan untuk bagi hasil keuntunagan telah disepakati di awal saya sebagai pemelihara mendapatkan keuntungan 50% dari keuntungan bersih dan pemilik modal 50% dari keuntungan bersih juga”

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan dalam budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor adalah biaya pemeliharaan ditanggung oleh peternak sendiri, namun ketika terjadi gagal panen maka yang menanggung kerugian adalah peternak dan pemilik lahan sedangkan untuk bagi hasil dilakukan dengan 2 cara yaitu 65:35 dan 50:50 tergantung dengan kesepakatannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan satu mengenai penyediaan bibit dan pakan sebagai berikut:

“Yang menyediakan bibit dan pakan ya pemilik budidaya, serta kolam nya saya hanya di amanahin untuk memelihara dan merawat ikan ini sampai waktu panennya”

Selanjutnya dengan infroman 2:

“Yang menyediakan bibit dan pakan sepenuhnya dari pemilik budidaya misal seperti pakan pemilik budidaya memberikan secara bertahap dan ketika si pemilik budidaya memberikan bibit dan pakan saya di berikan nota sebagai tanda bukti terima”

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan yang menyediakan bibit serta pakan adalah pemilik budidaya.

2. Kesesuaian Praktek Akad *Syirkah Inan* yang Dilakukan oleh Petani di Desa Cogreg Parung Bogor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menurut informan 1 kesesuaian praktek akad *syirkah inan* dalam mengelola budidaya ikan lele di desa Cogreg Parung Bogor adalah sebagai berikut:

“Untuk praktek akad *syirkah inan* itu sendiri saya kurang paham mas, kalau praktek yang biasa kami lakukan tidak ada ketentuan batas akhir kerjasama yang di terapkan pemilik budidaya ikan lele dan peternak di Desa Cogreg pada saat awal akad. Pemilik budidaya ikan lele hanya meyerahkan bibit, pakan sepenuhnya pada peternak untuk dikelola dengan baik. Berakhirnya akad kerjasama ini bisa saja terjadi di waktu yang tidak tentu. Misalnya, peternak sudah tidak mampu lagi untuk memelihara atau meninggalnya si peternak. Dan begitupun sebaliknya apabila pemilik budidayalah yang meninggal. Yang penting Selama kejasama pemilik budidaya dan saya berlangsung, saya hanya melakukan akad kerjasama ini dengan pemilik budidaya ikan lele itu saja. Karena sudah seperti saudara sendiri, dan pemilik budidaya pun

sudah mengganggu peternak ikan lele tersebut seperti orang saudara sendiri”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan informan 2 adalah sebagai berikut:

“Batas akhir kerjasama ini yaitu setelah masa panen dan perhitungan untung/kerugian. Yang penting selama saya melakukan perjanjian kerjasama disini saya tidak melakukan perjanjian dengan pemilik modal yang lainnya”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya melalui lisan saja, akad yang dilakukan oleh para petani dengan pekerjaannya ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah inan*, karena para pemilik tersebut tidak memaksa para petani untuk melakukan pekerjaannya, setelah melakukan pekerjaan juga para pekerja mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan oleh petani di awal akad, pemberian keuntungan bagi hasil juga dilakukan di akhir masa kerja atas dasar kesepakatan kedua belah pihak hal ini tidak akan merugikan kedua belah pihak.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Di Desa Cogreg memang tidak semua masyarakat berternak ikan lele dan tidak semua memiliki lahan. Namun mereka mempunyai kemampuan untuk mengelolanya, dan begitupun sebaliknya. Ada masyarakat yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan dan

bahkan tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Untuk menghindari terjadinya keterlantaran lahan dan demi kelangsungan hidup, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk mengelolah atau memelihara lahan yang ada, sebagaimana yang dilakukan pemilik pembudidaya ikan lele dan penggarap kolam budidaya ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung.¹⁵

Pelaksanaan akad *Syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil) pada budidaya ikan lele Desa Cogreg telah lama dilakukan. Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa, yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil (*Akad Syirkah Inan*) ini dikarenakan berbagai alasan diantaranya:

- a. Pemilik kolam tidak memiliki modal untuk membudidayakan ikan lele.
- b. Pemilik kolam terlalu sibuk hingga tidak mempunyai waktu untuk mengelola lahannya.
- c. Pemilik modal tidak memiliki lahan untuk di kelola.
- d. Pemelihara tidak memiliki keahlian dibidang lain.

Akad kerjasama yang dilaksanakan masyarakat di Desa Cogreg dilakukan hanya di dasarkan atas rasa saling percaya yaitu dengan melakukan perjanjian dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi saat melakukan perjanjian di awal akad.¹⁶ Hal inilah yang bisa saja menyebabkan terjadinya cedera janji saat akad

¹⁵Sahlan, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

¹⁶Rudi, *Pemilik Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 20 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIB.

Syirkah Inan berlangsung. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama yang didasarkan rasa saling percaya semacam ini memang sudah menjadi kebiasaan adat setempat di Desa Cogreg.

Karena rasa saling percaya tersebutlah yang membuat pemilik Budidaya ikan lele dan Pemelihara budidaya ikan lele di Desa Cogreg tidak menentukan hal-hal yang menyangkut tentang pemeliharaan ikan lele, perawatan kolam, dan sebagainya yang berkaitan dengan itu pada awal akad. Oleh karena itu, Pemilik Pembudidaya ikan lele sudah mempercayakan semua masalah pemeliharaan ikan lele kepada si Pemelihara, mulai dari alat-alat yang di butuhkan sampai cara-cara pemeliharaan tersebut.¹⁷ Pemelihara ikan lele di Desa Cogreg bukan hanya mengeluarkan tenaga dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ikan lele saja. Namun, ia juga yang menyiapkan obat-obatan herbal untuk ikan lele, apabila dalam pemeliharaannya ikan lele terserang penyakit. Dan si pemelihara sendiri lah yang mengeluarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ikan lele yang dikelolanya tersebut.¹⁸ Namun, apabila pemelihara sedang kekurangan dana untuk pembiayaan pemeliharaan ikan lele yang dikelolanya, maka peternak akan meminta bantuan untuk tambahan biaya pemeliharaan ikan lele pada pemilik budidaya ikan lele dalam bentuk pinjaman, yang

¹⁷Sahlan, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

¹⁸Udi, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

akan di kembalikan oleh peternak pada pemilik pembudidaya ikan lele di waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan akad kerjasama antara pemilik budidaya dengan pemelihara yang menyediakan bibit dan pakan dari pemilik budidaya, akan tetapi pemilik budidaya memberikan pakan tidak langsung semuanya, akan tetapi memberikannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan ikan lele nya.

Ketentuan batas akhir kerjasama yang di terapkan pemilik budidaya ikan lele dan peternak di Desa Cogreg pada saat awal akad. Pemilik budidaya ikan lele hanya meyerahkan bibit, pakan sepenuhnya pada peternak untuk dikelola dengan baik. Berakhirnya akad kerjasama ini bisa saja terjadi di waktu yang tidak tentu. Misalnya, setelah masa panen pada selesai hitung-hitungan bagi hasil, atau peternak sudah tidak mampu lagi untuk memelihara atau meninggalnya si pemelihara. Dan begitupun sebaliknya.

Jika dilihat dari deskripsi-deskripsi yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa apabila sewaktu-waktu terjadi gagal panen pada budidaya ikan lele, maka pemilik pembudidayalah yang menanggung semua kerugian tersebut dan si pemelihara hanya kerugian tenaga dan alat-alat Pemeliharaan. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian pada budidayan ikan lele:

1. Karena faktor alam/cuaca

Apabila kondisi cuaca sedang tidak normal, maka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Yaitu terjadinya ikan lele terkena penyakit-penyakit ikan lele dan mengalami banyak kematian, Apabila cuacanya panas/kemarau berkepanjangan, ikan lele mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang lambat karena faktor air yang kurang, dan apabila terjadinya musim penghujan kolam ikan lele sangat penuh sehingga ikan lele tersebut kabur dari kolam, sehingga mengalami gagal panen.

2. Daya saing pasar yang tinggi

Jika pada setiap peternak pembudidaya ikan lele di daerah Jawa dan Indramayu sedang mengalami panen raya, sehingga mereka mengkontribusikan ikan lele tersebut ke Jabodetabek, sehingga terjadinya persaingan harga pasar ikan lele, sehingga peternak ikan lele di Bogor mengalami kalah saing pasar sehingga harga ikan lele jatuh harga lebih murah dari biasanya. Oleh karena itu, peternak ikan lele bisa saja mengalami kerugian akan hal itu.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa apabila terjadi kerugian gagal panen pada budidaya ikan lele ataupun penurunan harga karena daya saing pasar yang cukup tinggi, akan ditanggung semua kerugiannya oleh si pemilik pembudidaya ikan lele..

Terkadang hanya sekedar balik modal saja si peternak tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Jangan kan untuk mendapat

¹⁹ Rudi, *Pemilik Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 20 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIB.

keuntungan, untuk mendapatkan balik modalnya saja hanya sedikit kemungkinan untuk didapat.

Dari hasil wawancara dalam pembagian hasil keuntungan telah disepakati dari awal akad, Dari hasil semua penjualan tersebut dikurang dengan semua modal dan hasil keuntunganlah yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal, contohnya yaitu 50: 50, 50 untuk pemilik pembudidaya ikan lele dan 50 untuk Pemelihara yang merawat ikan lele (kerjasama antara bapak Mansur dan Bapak Rudiansyah), dan ada juga yang 65: 35, 65 untuk pemilik pembudidaya ikan lele dan 35 untuk Pemelihara yang merawat ikan lele, di karenakan hanya untuk merawat aja (Kerjasama antara bapak Rudiansyah dan Bapak. Ari permana).²⁰ Hasil yang dibagikan tersebut sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan ikan lele tersebut dari masa penebaran bibit sampai masa panennya ikan lele.

Selama akad *Syirkah Inan* ini berlangsung tidak ada perselisihan ataupun konflik yang terjadi antara pemilik pembudidaya ikan lele dengan peternak ikan lele tersebut.²¹ Sebab, karena rasa saling percaya tersebut yang membuat semua berjalan tanpa ada nya paksaan hingga sampai saat ini.

Dari keterangan hasil wawancara dengan salah satu pemilik budidaya ikan lele terkadang ada juga salah satu si pemelihara ikan lele

²⁰ Rudi, *Pemilik Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 20 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIB.

²¹ Ari, *Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 09 Oktober 2021, Pukul 11:00 WIB.

yang menyalahi akad, seperti menjual pakan, yang seharusnya pakan tersebut diberikan kepada ikan lele akan tetapi di jual tanpa sepengetahuan si pemilik budidaya ikan lele.²² Oleh karena itu, akad secara tertulis sangat diperlukan dalam mengatasi terjadinya penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang berakad. Dalam akad tertulis mesti muamalat sebagai hal terkait hak dan kewajiban masing-masing peserta (*syarik*). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:²³

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Tarjemahan:

“Allah swt. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Karena kerjasama sudah berjalan lama dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut pula yang membuat pemilik peternak budidaya ikan lele dan pemelihara ikan lele tidak bekerjasama dengan pemilik budidaya lain. Pemilik peternak budidaya ikan lele hanya menyerahkan sepenuhnya kepada si peternak untuk di pelihara dengan baik, berakhir nya akad *Syirkah inan* tersebut bisa terjadi kapan saja di waktu yang tidak tentu. Misalnya, penyebab berakhirnya akad *Syirkah inan* ini bisa dikarenakan si peternak meninggal, ataupun sebaliknya.

²² Rudi, *Pemilik Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 20 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIB.

²³ Khafid Bin Hajar Askolani, *Kitab bhulughul Maram* , “Bab Syirkah Wa Wakalah”, (Surabaya, Darul Kalam), hlm. 181. Hadits Riwayat Abu Daud

Tetapi semua itu tergantung bagaimana kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa peternak ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor, akad kerjasama yang dilakukan pemilik budidaya dan pemelihara ikan lele hanya di dasarkan atas rasa saling percaya yaitu dengan melakukan perjanjian dalam bentuk lisan saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa adanya saksi, karena dengan adanya bukti tertulis dapat meminimalisir kecurangan yang dilakukan antara salah satu pihak. Oleh karena itu, akad secara tertulis sangat diperlukan dalam mengatasi apabila terjadinya penyalahgunaan oleh salah satu pihak yang berakad. Firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 282.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Tarjamahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan (utang-piutang), hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil....”

Dan surat di atas diturunkan pada periode Madinah sehingga surat tersebut termasuk kelompok Madaniyah. Dalam Ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang dalam al-Qur’an dan

²⁴Rudi, *Pemilik Pembudidaya Ikan lele*, di Desa Cogreg Kecamatan Parung, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 20 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIB.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surah al-baqarah ayat 282* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014).hlm.

dikenal dengan nama ayat *al- Mudayanah* yang artinya ayat hutang-piutang.²⁶

Dalam fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia nomer 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah pada ketentuan shighat akad yaitu:

1. Akad syirkah harus dinyatakan dengan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik)
2. Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Di dalam Islam kerjasama semacam ini di sebut dengan *Syirkah Inan*, dalam *Syirkah Inan* tidak dapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing *syarik* sama jumlahnya, tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing *syarik* akan menanggung resiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.²⁸

Menurut wahbah Zuhaili, substansi *Syirkah Inan* disepakati kebolehanannya oleh ulama Hanafiah, Syafi'iah, Zaidiah, Ja'fariah, Zhahiriyah, dan Hanabilah dalam salah satu qaul yang rajih. Menurut mereka, *Syirkah* harta terjadi dalam hal masing-masing *syarik*

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 602.

²⁷ DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>

²⁸ H. Maulana Hasanudin dan H. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2011), hlm. 33.

menyediakan dana untuk dijadikan modal uaha dengan cara jual atau dengan cara lainnya.²⁹

Ketentuan *syirkah inan* secara lebih terperinci dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili sebagai berikut:

1. Para mitra dalam syirkah inan dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak mitra.
2. Pembagian hasil, pada prinsipnya pembagian hasil (laba/rugi) dalam *syirkah inan* dilakukan secara propesional (sesuai dengan jumlah yang disetarakan).
3. Kerusakan modal usaha, ulama Hanafiah dan Syafi'iah berpendapat bahwa rusaknya modal usaha dalam syirkah inan menjadi sebab batalnya *syirkah* apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum disatuikan (*ikhtilat*).
4. Usaha/bisnis yang dilakukan *syarik* setiap akad *syirkah inan* terkandung akad *wakalah*.³⁰

Sebagaimana hasil yang telah di dapat dilapangan, jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad *syirkah inan* tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad *Syirkah inan* atau kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terutama pada pemilik budidaya ikan lele dan pemeliharanya, bisa

²⁹Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta, Kencana Predana Media Group,2011), hlm. 33.

³⁰Mubarak, Jaih Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021, hlm. 69-70.

dikatakan bahwa pelaksanaan akad *Syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil) yang dilakukan menjadi sah.

Karena telah memenuhi beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pelaksanaan akad *syirkah* tersebut tersebut. Namun, lebih baik lagi ketika masing-masing pihak sebelum melakukan akad menggunakan surat perjanjian atau bukti tertulis kerjasama agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau salah satu pihak salah menggunakan akad bisa di pertanggungjawabkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisis, kajian dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *Syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil) yang dilakukan pemilik peternak pembudidaya ikan lele dan peternak di Desa Cogreg Kecamatan Cogreg Kabupaten Bogor jika dilihat dari perjanjiannya, tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dengan lisan yang didasarkan rasa saling percaya. Tidak ada ungkapan yang secara jelas menyebutkan persyaratan hak dan kewajibannya secara rinci hanya bersifat lisan.
2. Akad *syirkah inan* yang dilakukan pembudidaya ikan lele di Desa Cogreg parung Bogor sudah memenuhi persyaratan dan rukun *Syirkah Inan* yaitu modal, pekerjaan, bagi hasil dan resiko harus sama besarnya, kemudian pihak yang menjalankannya ialah haruslah sudah baligh atau cakap hukum serta ahli untuk kafalah dan objek *Syirkah*-nya jelas.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik peternak pembudidaya ikan lele dan peternak ikan lele di

Desa Cogreg Kecamatan Parung. melalui penelitian ini, adapun rekomendasi yang penulis berikan sebagai solusi atau bahan masukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada pemilik peternak pembudidaya ikan lele dan peternak ikan lele di Desa Cogreg Kecamatan Parung. dalam melakukan kerjasama hendaklah dilakukan dengan bukti tertulis dan dengan adanya saksi yang terpercaya bukan hanya sekedar rasa saling percaya dalam bentuk lisan. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, sehingga ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Selain itu, dalam melaksanakan perjanjian kerjasama alangkah lebih baik menentukan batas waktu dan hal-hal yang berkaitan dengan itu pada awal akad. Hal ini perlu dilakukan agar dalam kerjasama tersebut tidak mengandung unsur *gharar*.
2. Kepada masyarakat di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, sebelum melaksanakan akad *syirkah Inan* (kerjasama bagi hasil) hendaklah mencari tahu informasi tentang apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dalam penerapan akad *Syirkah Inan* yang benar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari tahu di sosial media atau dengan meminta penjelasan kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Hal ini perlu dilakukan agar akad *Syirka inan* (kerjasama bagi hasil) yang akan dilakukan nanti bisa

sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyimpang dari syarat sahnya akad *Syirkah Inan*.

3. Kepada peneliti selanjutnya, perlunya penelitian lanjut tentang akad *Syirkah Inan* dan sebaiknya penelitian tersebut mengacu pada pengaplikasian akad *Syirkah Inan* pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Abu Daud,, *Sunan Abu Daud, (Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al- Sani, 2005)*, III/256, hadis Nomor. 3383. Lihat juga, Abu Bakar Ahmad bin Husain al- Baihaqi, *Syu'b al-Iman li,) Digital Library,al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, VI/78 hadisnomor 11206.
- Bariyah, Oneng Nurul Dan Endang zakaria. 2020. *Muamalah Dan Islam*. Tangerang Selatan: UM Jakarta Press.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, Ke- 3Bandung: Alfabeta CV, 2011.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid 1*, diterjemahkan oleh K.H. Kahar Masyur, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, diterjemahkan oleh M. A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah dari judul asli *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy Syfa', 1990
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2009.

- Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, 2015, Cet. Ke-1.
- Khafid Bin Hajar Askolani, *Kitab bhulughul Maram*, “Bab Syirkah Wa Wakalah”, (Surabaya, Darul Kalam). Hadits Riwayat Abu Daud
- Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2011
- Mubarak, Jaih Dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga, 2013.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-6,

Skripsi Terdahulu:

- Kurniawan Deden, 2016, *Implementasi Syirkah Inan Dalam Operasional Koperasi Syariah*
- Nurtati Asfari, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Syirkah ‘Inan Dalam Budidaya Ikan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Rukun Jaya Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*.
- Siti Amir Mahmud, 2019, *Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Sri Mulyani, 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sumur Artetis Dengan Akad Syirkah (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kendal)*.
- Tumaninah Siti, 2020, *Implementasi Konsep Syirkah Inan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Islam*

Internet:

DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*,
<https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/114-Akad-Syirkah.pdf>

Lampiran 1

PEDOMAN OBSEVASI

Dalam melakukan pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati penerapan dan pelaksanaan akad *Syirkah Inan* pada kelompok peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor secara langsung dengan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data, baik secara fisik atau pun *non* fisik tentang penerapan dan pelaksanaan akad *Syirkah Inan* pada kelompok peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor

B. Aspek yang diamati

Hal-Hal yang meliputi adalah sebagai berikut:

1. Alamat dan lokasi kolam ikan lele
2. Kerjasama atau bagi hasil antara pemilik budidaya dan pemelihara
3. Pelaksanaan akad
4. Biaya-biaya pemeliharaan
5. Persediaan bibit dan pakan
6. Ketentuan kerjasama dan resiko kerugian
7. Penentuan bagi hasil
8. Peselisihan antar kedua pihak

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan akad *Syirkah Inan* pada peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor.

B. Pertanyaan Panduan

a. Identitas Diri

1. Nama : Mansur dan Ari Permana
2. Pekerjaan : Pemelihara Ikan Lele

b. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akadnya, apakah secara lisan ataukah tulis? Dan adakah saksi saat melakukan akad kerjasama?
2. Siapakah yang menanggung biaya pemeliharaan?
3. Dari pihak siapakah yang menyediakan bibit dan pakan?
4. Apakah ada ketentuan batas akhir kerjasama tersebut saat awal akad?
5. Siapakah yang menanggung resiko kerugian apabila gagal panen?
6. Bagaimana menentukan bagi hasil ketika terjadi keuntungan?
7. Apakah ada perselisihan antara peternak dengan pemilik budidaya ikan lele selama kerjasama berlangsung?
8. Apakah selama kerjasama berlangsung peternak hanya melakukan akad kerjasama dengan satu pemilik budidaya saja? Atau melakukan kerjasama dengan pihak lain juga?

Lampiran 3

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Metode : Observasi Penelitian
Hari/Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021
Waktu : 16:00 WIB
Subyek : Pemelihara Ikan Lele
Tempat : Kolam Budidaya Ikan Lele
Deskripsi :

Pada Hari Kamis, Tanggal 02 Desember 2021 tepatnya pada pukul 16:00-16:30 pada sore hari, peneliti datang kekolam ikan lele yang beralamat di Kp. Cihauk 001/001 Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Beliau adalah Bapak Mansur Pemelihara ikan lele yang bekerjasama dengan Pemilik budidaya ikan lele, tujuan untuk melakukan observasi atau pengamatan awal guna mendapatkan informasi tentang penerapan akad *Syirkah Inan* pada peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor. Peneliti pertamakali mendatangi kolam milik Bapak Mansur untuk meminta izin kepada beliau untuk melakukan observasi atau pengamatan awal guna mendapatkan informasi tentang penerapan akad *Syirkah Inan* pada peternak budidaya ikan lele yang beliau jalankan. Setelah beberapa hari kemudian peneliti menginformasikan kepada Bapak Mansur untuk melakukan wawancara, wawancara dilakukan dipinggir empang atau disamping kolam ikan lele. Pertemuan ini berlangsung kurang lebih 30 menit untuk membahas beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Saya juga

diizinkan untuk berkomunikasi melalui *Handpone* jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami.

Lampiran 4

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan akad *Syirkah Inan* pada peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor.

B. Pertanyaan Panduan

a. Identitas diri

1. Nama : Mansur
2. Pekerjaan : Pemelihara Ikan Lele

b. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akadnya, apakah secara lisan ataukah tulis? Dan adakah saksi saat melakukan akad kerjasama?

“Dalam melaksanakan kerjasama ini dengan secara percakapan aja dan rasa saling percaya, dan tidak ada saksi saat melakukan kerjasama ini hanya sekedar berjabat tangan”

2. Siapakah yang menanggung biaya pemeliharaan?

“Yang menanggung biaya pemeliharaan saya selaku pemelihara dan perawat ikan lele”

3. Dari pihak siapakah yang menyediakan bibit dan pakan?

“Yang menyediakan bibit dan pakan sepenuhnya dari pemilik budidaya misal seperti pakan pemilik budidaya memberikan secara bertahap dan ketika si pemilik budidaya memberikan bibit dan pakan saya di berikan bon sebagai tanda bukti terima”.

4. Apakah ada ketentuan batas akhir kerjasama tersebut saat awal akad?

“Batas akhir kerjasama ini yaitu setelah masa panen dan perhitungan untung/kerugian”.

5. Siapakah yang menanggung resiko kerugian apabila gagal panen?

“Yang menanggung resiko pemilik budidaya sepenuhnya hanya saja saya menanggung resiko rugi tenaga dan waktu saja”

6. Bagaimana menentukan bagi hasil ketika terjadi keuntungan?

“Bagi hasil keuntungan telah disepakati di awal saya sebagai pemelihara mendapatkan keuntungan 50 % dari keuntungan bersih dan pemilik modal 50 % dari keuntungan bersih juga”.

7. Apakah ada perselisihan antara peternak dengan pemilik budidaya ikan lele selama kerjasama berlangsung?

“Alhamdulillah selama 5 tahun saya bekerjasama dengan bapak Rudi tidak ada perselisihan yang terjadi”.

8. Apakah selama kerjasama berlangsung peternak hanya melakukan akad kerjasama dengan satu pemilik budidaya saja? Atau melakukan kerjasama dengan pihak lain juga?

“Ya, selama saya melaksanakan akad kerjasama ini saya hanya bekerja sama dengan bapak rudi saya tidak dengan pemilik modal lainnya”

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan akad *Syirkah Inan* pada peternak budidaya ikan lele di Desa Cogreg Parung Bogor.

B. Pertanyaan Panduan

a. Identitas diri

1. Nama : Mansur
2. Pekerjaan : Pemelihara Ikan Lele

b. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akadnya, apakah secara lisan atukah tulis? Dan adakah saksi saat melakukan akad kerjasama?

“Dalam pelaksanaan akad kerjasama ini, antara saya dan pemilik budidaya hanya secara lisan/omongan tidak ada tulis tangan karena terkadang kami, hanya mengikuti adat kebiasaan sebelumnya hanya sekedar jabat tangan saja”. Tidak adanya saksi dalam perjanjian kerjasama kami, perjanjian tersebut terlaksanan begitu saja walau tanpa saksi”

2. Siapakah yang menanggung biaya pemeliharaan?

“Semua biaya pemeliharaan ikan lele ya saya sendiri selaku peternak, yg memeliharanya. Kecuali ada kekurangan dana, misal saya peternak sedang mengalami kerugian pada priode sebelumnya dan butuh biaya untuk pemeliharaan kolam seperti renovasi kolam tersebut barulah saya peternak meminta bantuan pada pemilik

budidaya, namun bantuan dana tersebut dalam bentuk pinjaman, dan akan dibayar oleh saya pada saat nanti pembagian hasil keuntungan”

3. Dari pihak siapakah yang menyediakan bibit dan pakan?

“Yang menyediakan bibit dan pakan ya pemilik budidaya, serta kolam nya saya hanya di amanahin untuk memelihara dan merawat ikan ini sampai waktu panennya”

4. Apakah ada ketentuan batas akhir kerjasama tersebut saat awal akad?

“Tidak ada ketentuan batas akhir kerjasama yang di terapkan pemilik budidaya ikan lele dan peternak di Desa Cogreg pada saat awal akad. Pemilik budidaya ikan lele hanya meyerahkan bibit, pakan sepenuhnya pada peternak untuk dikelola dengan baik. Berakhirnya akad kerjasama ini bisa saja terjadi di waktu yang tidak tentu. Misalnya, peternak sudah tidak mampu lagi untuk memelihara atau meninggalnya si peternak. Dan begitupun sebaliknya apabila pemilik budidayalah yang meninggal”

5. Siapakah yang menanggung resiko kerugian apabila gagal panen?

“Apabila terjadi gagal panen dalam ternak ikan lele ini, kerugian di tanggung oleh pemilik budidaya dan pemelihara. Semua Kerugian ditanggung Pemilik budidaya dan pemelihara menanggung kerugian tenaga selama pemeliharaan dan biaya-biaya perawatan kolam”

6. Bagaimana menentukan bagi hasil ketika terjadi keuntungan?

“Bagi hasil dalam keuntungan kami tentukan diawal akad seperti pemilik budidaya akan tetapi keuntungan saya di dapat dari bagi hasil saja 65 % keuntungan untuk pemilik pembudidaya dan 35 % untuk saya selaku peternak yang memelihara ikan nya, karena kolam nya milik pemilik budidaya saya hanya merawatnya saja”

7. Apakah ada perselisihan antara peternak dengan pemilik budidaya ikan lele selama kerjasama berlangsung?

“Selama saya melaksanakan akad perjanjian kerjasama berlangsung tidak ada perselisihan yang terjadi antara pemilik budidaya dengan saya selaku peternak. Karena pemilik budidaya sudah percaya dengan saya dan ketika pemilik budidaya memberikan bibit atau pakan pemelihara diberikan bon belanja sebagai buktinya”

8. Apakah selama kerjasama berlangsung peternak hanya melakukan akad kerjasama dengan satu pemilik budidaya saja? Atau melakukan kerjasama dengan pihak lain juga?

“Selama kerjasama pemilik budidaya dan saya berlangsung, saya hanya melakukan akad kerjasama ini dengan pemilik budidaya ikan lele itu saja. Karena sudah seperti saudara sendiri, dan pemilik budidaya pun sudah menganggap peternak ikan lele tersebut seperti orang saudara sendiri”

Lampiran 5

DOKUMEN PENDUKUNG



Dokumentasi Kolam Budidaya Ikan Lele



Dokumentasi Para Pekerja Kolam Budidaya Ikan Lele



Dokumentasi Proses Penebaran Bibit Dan Panen Ikan Lele



Dokumentasi Wawancara Bersama Petani Ikan Lele



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ^{19/}F.6-UMJ/IX/2021
 Lamp : 1 (satu) bundel
 Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 23 Shafar 1443 H
 30 September 2021 M

Yth.
 Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
 Dosen Pembimbing Skripsi
 Fakultas Agama Islam UMJ
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Ibu untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI
 Nomor Pokok : 2018570069
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (S1)
 Judul : *Analisis Penerapan Akad Syirkah Inan pada Budidaya Ikan Lele di Desa Cogreg Parung Bogor*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Ibu kami ucapkan termakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



Wakil Dekan I,

[Signature]

Sunarsiwi, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
 Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
 E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

106
 Nomor : /F.6.-UMJ/X/2021
 Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta, 8 Rabiul Awal 1443 H
 15 Oktober 2021 M

Kepada Yth.
 Bapak Asim (Sekretaris Desa)
 Desa Cogreg, Kematan Parung, Bogor, Jawa Barat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD RIZKI
 Nomor Pokok : 2018570069
 Tempat Tgl/Lahir : Bogor, 4 Juni 2000
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
 Jenjang : Strata Satu (SI)
 No. Telp : 081281858536

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Penerapan Akad Syirkahinan pada Budidaya Ikan Lele"

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.

an. Dekan,
 Wakil Dekan I,

 Dr. Suharsiwati, M.Pd.

Tembusan:
 1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM


STATUS : TERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeui Ciputat, Jakarta Selatan
 Telp./Fax. : (021) 7441 887, Kontak@fai-umj.ac.id - Website : fai.umj.ac.id
 E-mail : faiumj@gmail.com - Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI
 No. Pokok : 2018570069
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad Syirkah Inan pada Budidaya Ikan Lele di Desa Cogreg Parung Bogor
 Pembimbing : Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.
 Tgl. Berakhir : 30 September s.d. 30 Maret 2022 / 6/1 September 22

| No. | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran - saran | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|--------------------|---|------------------|
| 1 | 8-10-2021 | Bab I | - Masalah penelitian diperjelas disertai data pendukung - Tambahkan hasil penelitian dari jurnal | |
| 2 | 15-10-2021 | Bab II | - Tambahkan pendapat penulis pada setiap bab | |
| 3 | | Bab III | - Tujuan penelitian dan rumusan masalah | |
| 4 | 29-1-2022 | Bab IV | - Tambahkan analisis dalam pembahasan | |
| 5 | | Bab V | - Kesimpulan mengacu pada rumusan masalah | |
| 6 | 26-1-2022 | Bab IV-V | - Tambahkan analisis berdasarkan teori | |

| No. | Tanggal | Topik Permasalahan | Saran - saran | Paraf Pembimbing |
|-----|-----------|--------------------|--|--|
| | 13/4 2022 | Bab I - V | Sudah dibaca dan siap diajukan untuk ujian monev |  Ace |

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
 2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
 3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rizki
Tempat, Tanggal lahir : Bogor, 04 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gotong Royong Kp. Cihauk RT. 01 Rw. 01
Kec. Parung Kab. Bogor, 16330
Alamat Email : boezkyibnusyah@gmail.com
No Hp/Tlp : 081281858536
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Cogreg 01 : 2006 - 2012
2. SMP Riyadhul Jannah : 2012 - 2015
3. SMK Assalam Riyadhul Jannah : 2015 - 2018
4. Universitas Muhammadiyah Jakarta: 2018 - Sekarang